



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASI MALAU**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /09 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panca Tunggal Kel.Panca Tunggal
Kec.Puau Besar Kab.Bangka Selatan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa Asi Malau ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, SH.,MH.
Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum
Universitas Simalungun, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 15 Pematang Siantar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis,
No.346/Pen.Pid/2022/PN Pms, tertanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 346/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASI MALAU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASI MALAU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris tertanggal 03 Februari 2014, tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah),

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor PDM-45/PSIAN/Eku.2/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Asi Malau pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 waktu tidak ingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 2 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, bertempat di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jalan Dahlia No.8 Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa Asi Malau yang bertempat tinggal di Kepulauan Bangka Belitung sedang mengalami kesulitan ekonomi sehingga terdakwa yang merupakan anak kelima dan ahli waris dari Alm. Wilson Malau dan Alm. Esta Simbolon mempunyai inisiatif untuk menjual rumah peninggalan orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kel. Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, sehingga terdakwa mencari informasi dengan menjumpai teman terdakwa untuk menanyakan cara membuat sertifikat hak milik tanah dan terdakwa mendapat informasi cara membuat sertifikat adalah dengan membuat surat keterangan ahli waris yang ditandatangani saksi-saksi dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa, sehingga terdakwa langsung membuat surat keterangan ahli waris disebuah warnet ditempat terdakwa tinggal, yang mana pada surat keterangan ahli waris yang dibuat terdakwa menyatakan bahwa terdakwa adalah ahli waris satu-satunya dari Alm. Wilson Malau dan Alm. Esta Simbolon.

- Bahwa setelah surat keterangan ahli waris siap dibuat terdakwa lalu terdakwa menghubungi adik bapak terdakwa yang bernama Liman Malau melalui telepon dan mengatakan kepada Liman Malau "Uda mau kusertifikatkan rumah orang tua bapak di Jalan Bah Biak, Udalah kubuat saksinya ya biar datang aku kesana" dan dijawab oleh Liman Malau "Olo ro Maho" (yang artinya "ya datanglah kau") dan pada akhir bulan Januari 2014 terdakwa menjumpai adik bapak terdakwa di Kabupaten Samosir untuk menandatangani surat keterangan ahli waris yang dibuat terdakwa dan setelah sampai di Samosir dan berjumpa dengan Liman Malau lalu terdakwa menyerahkan surat keterangan ahli waris yang dibuat terdakwa tertanggal 03 Februari 2014 dan surat tersebut langsung ditandatangani oleh Liman Malau sebagai saksi, selanjutnya terdakwa meminta kepada Liman Malau untuk menandatangani surat tersebut ke Kepala Desa dan Camat Pangururan.

Halaman 3 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat keterangan ahli waris ditandatangani oleh saksi-saksi, Kepala Desa dan Camat Panguruan lalu terdakwa pulang ke Pematang Siantar dan sesampai di Pematang Siantar terdakwa melengkapi surat-surat yang menjadi persyaratan untuk mengalihkan hak milik atau kepemilikan tanah dan rumah atas nama Alm. Wilson Malau, setelah persyaratan lengkap lalu terdakwa pergi ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Pematang Siantar dan menyerahkan surat keterangan ahli waris beserta persyaratan lainnya yang diperlukan ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Pematang Siantar yang merupakan syarat untuk mengalihkan kepemilikan tanah dan bangunan rumah atas nama Alm. Wilson Malau menjadi atas nama terdakwa.
- Bahwa setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pematang Siantar, selanjutnya terdakwa kembali ke Pekan Baru dan menunggu keluarnya sertifikat hak milik atas nama terdakwa. Dan setelah menunggu selama kurang lebih 1 (satu) tahun akhirnya sertifikat hak milik yang diurus terdakwa sudah selesai sehingga terdakwa berangkat ke Pematang Siantar untuk mengambil sertifikat yang sudah menjadi atas nama terdakwa ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematang Siantar.
- Bahwa setelah sertifikat diterima terdakwa lalu terdakwa menawarkan dan menjual tanah dan rumah yang semula milik Alm. Wilson Malau kepada Hotler Pangaribuan seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 12 April 2016 telah terjadi perjanjian jual beli dan Hotler Pangaribuan sudah dibayar kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 12 April 2016 saksi Sellina Malau dan saksi Runna Malau Alias Opung Marli yang juga merupakan ahli waris dari Alm. Wilson Malau mendapat kabar kalau tanah dan rumah Alm. Wilson Malau yang merupakan orang tua saksi yang berada di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Pematang Siantar sudah dijual oleh terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi Sellina Malau dan saksi Runna Malau Alias Opung Marli sehingga saksi Sellina Malau dan saksi Runna Malau Alias Opung Marli pergi menjumpai Hotler Pangaribuan yang telah membeli tanah dan bangunan rumah milik Alm. orang tua saksi.
- Bahwa saksi Sellina Malau dan saksi Runna Malau Alias Opung Marli pergi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematang Siantar dan menanyakan tentang pengurusan sertifikat atas nama Asi

Halaman 4 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malau lalu petugas Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Pematang Siantar menjelaskan bahwa tanah dan rumah atas nama Alm. Wilson Malau telah berubah kepemilikannya menjadi atas nama Asi Malau, yang mana menurut surat keterangan ahli waris yang menjadi persyaratan pengurusan sertifikat bahwa terdakwa merupakan satu-satunya ahli waris dari Alm. Wilson Malau.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Sellina Malau dan saksi Runna Malau Alias Opung Marli merasa keberatan dan telah dirugikan oleh terdakwa yang mana surat keterangan ahli waris yang digunakan terdakwa untuk mengurus sertifikat tidak benar, karena ahli waris Alm. Wilson Malau bukan hanya terdakwa sendiri tetapi masih ada ahli waris yang lain yaitu Runna Br. Malau, Alm. Hotni Br. Malau, Alm. Dorlan Br. Malau dan Sellina Br. Malau dan yang terakhir adalah terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Sellina Malau dan saksi Runna Malau Alias Opung Marli yang merupakan ahli waris dari Alm. Wilson Malau yang masih sampai saat ini mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan saksi Sellina Malau dan saksi Runna Malau Alias Opung Marli dengan telah digunakannya surat keterangan ahli waris yang dibuat terdakwa merasa telah dihilangkan hak sebagai ahli waris dari Alm. Wilson Malau, sehingga saksi Sellina Malau dan saksi Runna Malau Alias Opung Marli melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 263 ayat (2) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sellina Malau alias Mak Ana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Pemalsuan atas nama Terdakwa Asi Malau;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Penyidik adalah benar dan Saksi tanda tangani setelah dibaca ;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Membuat Surat Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 5 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual rumah warisan dari orang tua Saksi yang bernama Wilson Malau dengan Isterinya Alm. Esta Simbolon yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tanpa sepengetahuan Saksi sebagai ahli waris ;
- Bahwa sebagai ahli waris dari Wilson Malau dengan Isterinya Alm. Esta Simbolon ada 5 (lima) orang 1. Runna Br. Malau, 2. alm. Hotni Br. Malau, 3. Alm. Dorlan Br. Malau, Saksi sendiri dan Asi Malau;
- Bahwa orang tua Saksi tidak pernah membuat surat pembagian warisan;
- Bahwa yang memalsukan Surat Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Namora tersebut adalah Terdakwa dan Ihut Irencius Malau selaku Kepala Desa Huta Namora;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keterangan Ahli Waris dipalsukan pada hari Selasa tanggal, 12 April 2016 di Jalan Dahlia No.8 Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar dan pada waktu terjadinya jual beli tanah dan bangunan rumah orang tua Saksi yang berada di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar kemudian setelah terjadi jual beli Saksi dan Runna Br.Malau serta Rikardo Hutagalung menjumpai pembeli yaitu sdr. Hotler Pangaribuan tapi ianya menyuruh Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa cara terdakwa memalsukan Sura Ahli Waris tersebut Terdakwa menyuruh Kepala Desa Huta Namora Ihut Irencius Malau untuk menerbitkan Surat Ahli Waris dengan Nomor: 14/SKAW/VIII/2014 tertanggal, 03 Februari 2014 dengan disaksikan oleh Liman Malau;
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Huta Namora tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk menerbitkan Sertifikat Nomor: 823/Sigulang-gulang atas nama Asi Malau dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar;
- Bahwa atas keluarnya Surat Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Huta Namora tersebut Saksi merasa dirugikan karena Saksi dihilangkan dari Ahli Waris orang tua Saksi alm. Wilson Malau;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut dikontrakkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menerima uang kontrak rumah tersebut adalah Terdakwa dan Saksi tidak keberatan;

Halaman 6 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Ahli Waris tersebut diurus Terdakwa di Samosir Desa Huta Namora;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual rumah tersebut Saksi tidak mengetahui dan tidak diberitahukan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu mengurus sertifikat rumah tersebut Saksi tidak ketahui dan tidak diberitahu oleh Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada pesan orang tua Saksi bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa perkara ini ada sejak tahun 2016;
- Bahwa yang menempati rumah sebelum dijual terdakwa bahwa rumah tersebut sebelumnya dikontarkan;
- Bahwa Rumah tersebut dikontrakkan sudah \pm 10 tahun;
- Bahwa tidak ada kesepakatan para ahli waris untuk mengontrakkan rumah tersebut tapi pernah Saksi katakan kepada Terdakwa rumah tersebut boleh dikontrakkan tapi jangan dijual;
- Bahwa setelah perkara perdata putus dari Mahkamah Agung Terdakwa pernah datang untuk berdamai tapi Saksi tidak terima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2.Saksi Runna Malau alias Oppung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Pemalsuan atas nama Terdakwa Asi Malau;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan Saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Membuat Surat Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual rumah warisan dari orang tua Saksi bernama Wilson Malau dengan Isterinya Alm. Esta Simbolon yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tanpa sepengetahuan Saksi sebagai ahli waris ;
- Bahwa sebagai ahli waris dari Wilson Malau dengan Isterinya Alm. Esta Simbolon ada 5 (lima) orang 1. Runna Br. Malau, 2. Alm. Hotni Br. Malau, 3. Alm. Dorlan Br. Malau, Saksi Sendiri dan Asi Malau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi tidak pernah membuat Surat Pembagian Warisan;
- Bahwa yang memalsukan Surat Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Namora adalah Terdakwa dan Ihut Irencius Malau selaku Kepala Desa Huta Namora;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Ahli Waris tersebut dipalsukan pada hari Selasa tanggal, 12 April 2016 di Jalan Dahlia No.8 Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar dan pada waktu terjadinya jual beli tanah dan bangunan rumah orang tua saya yang berada di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar kemudian setelah terjadi jual beli Sellina Br Manalu dan Saksi serta Rikardo Hutagalung menjumpai pembeli yaitu sdr. Hotler Pangaribuan tapi ianya menyuruh Saksi Sellina Br Malau melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa cara Terdakwa memalsukan Sura Ahli Waris tersebut Terdakwa menyuruh Kepala Desa Huta Namora yaitu Ihut Irencius Malau untuk menerbitkan Surat Ahli Waris dengan Nomor: 14/SKAW/VIII/2014 tertanggal, 03 Februari 2014 dengan disaksikan oleh Liman Malau;
- Bahwa Surat Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Huta Namora tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk menerbitkan Sertifikat Nomor: 823/Sigulang-gulang atas nama Asi Malau dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi telah dirugikan atas keluarnya Surat Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Huta Namora tersebut karena Saksi dihilangkan dari Ahli Waris orang tua Saksi alm. Wilson Malau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa rumah tersebut dikontrakkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menerima uang kontrak rumah tersebut adalah Terdakwa dan Saksi tidak keberatan;
- Bahwa Surat Ahli Waris tersebut diurus Terdakwa di Samosir Desa Huta Namora;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual rumah tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada waktu mengurus sertifikat rumah tersebut Saksi tidak mengetahui dan tidak ada diberitahu oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pesan orang tua Saksi bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Perkara ini ada sejak tahun 2016;
- Bahwa yang menempati rumah sebelum dijual Terdakwa sebelumnya dikontarkan;
- Bahwa rumah tersebut dikontrakkan ± 10 tahun;
- Bahwa tidak ada kesepakatan para ahli waris untuk mengontrakkan rumah tersebut tapi pernah Saksi katakan kepada Terdakwa rumah tersebut boleh dikontrakkan tapi jangan dijual;
- Bahwa setelah perkara perdata putus dari Mahkamah Agung Terdakwa pernah datang untuk berdamai tapi Saksi tidak terima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Ihut Irencius Malau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Pemalsuan Surat atas nama Terdakwa Asi Malau;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan Saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Membuat Surat Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Polisi Resort Pematangsiantar pada tanggal, 26 Januari 2022 masalah Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa yang membuat Surat Keterangan Ahli Waris tersebut adalah Saksi dan Saksi tanda tangani saat Saksi berada di pesta;
- Bahwa yang memberikan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut Saksi tanda tangani adalah Liman Malau ;
- Bahwa Saksi tanda tangani karena ada Liman Malau sebagai Saksi dalam surat Keterangan tersebut dan Saksi tanda tangani tanpa Saksi baca;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Asi Malau bukan penduduk Saksi;
- Bahwa Saksi menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Asi Malau karena Saksi khilaf dan Saksi tandatangani sebelum dibaca dan Saksi tanda tangani di pesta di kampung Liman Malau Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Halaman 9 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ahli waris dari Wilson Malau dengan isterinya Esta br. Simolon ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui atas perbuatan Saksi yang menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris oleh terdakwa menerbitkan sertifikat dan menjual rumah orang tuanya yaitu Warisan tapi setelah di Kantor Polisi Resort Kota Pematangsiantar baru Saksi ketahui permasalahan tersebut;
- Bahwa hubungan kekeluargaan Liman Malau dengan Terdakwa adalah Bapak mereka abang adik kandung;
- Bahwa pada waktu menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris Saksi tidak minta Kartu Tanda Penduduknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Keterangan tersebut di Samosir pada waktu pesta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Liman Malau dan tinggal di Huta Namora Samosir;
- Bahwa Liman Malau sudah meninggal;
- Bahwa cara yang benar untuk menanda tangani Surat Keterangan Ahli Waris harus ditanda tangani di Kantor Kepala Desa dan dibawa semua ahli waris dan didaerah masing-masing;
- Bahwa setelah Surat Keterangan Ahli waris Saksi tanda tangani Saksi suruh dibawa ke Kantor untuk di Stempel;
- Bahwa yang membawa Surat Keterangan Ahli Waris ke Kantor Camat adalah Liman Malau;
- Bahwa tidak ada hal yang dijanjikan oleh Liman Malau kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa orang tua Terdakwa pernah tinggal di Huta Namora Samosir ;
- Bahwa tidak ada pertinggal Surat Keterangan Ahli Waris tersebut sama Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4.Saksi Hotler Pangaribuan,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Pemalsuan Surat atas nama Terdakwa Asi Malau;
- Bahwa Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan Saksi tanda tangani setelah dibaca ;



- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Membuat Surat Palsu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah membeli rumah dari Terdakwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Asi Malau yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar pada tahun 2016;
- Bahwa ada Akte Jual Beli antara Saksi dengan Terdakwa yang dibuat dihadapan Notaris Nelsi Sinaga, SH;
- Bahwa harga tanah dan bangunan rumah tersebut Saksi beli harganya Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bangunan rumah tersebut dijual karena didepan rumah tersebut ada tulisan Rumah ini dijual SHM No.....peminat hubungi no Telp..;
- Bahwa sebelumnya rumah tersebut ditempati (dikontrak) oleh orang jawa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Ahli Waris keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi membeli rumah tersebut tidak ada tetangga yang melarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasaran harga rumah didaerah tersebut tapi Saksi suka sama suka;
- Bahwa rumah tersebut belum pernah Saksi tempati setelah dibeli dan rumah itu sudah Saksi serahkan kepada keluarga Terdakwa dan Saksi minta uang ganti Rp.200.000.000.- (dua ratus juta) kepada Asi Malau dan rumahnya yang di Dumai diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi membeli rumah tersebut yang menjual adalah Asi Malau dan sertifikat atas nama Asi Malau dan Saksi langsung berbicara dengan Asi Malau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa keluarga Asi Malau masih ada yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa rumah tersebut adalah warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal keluarga Asi Malau;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut bermasalah setelah ada panggilan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Saksi sebagai Tergugat II dan yang menggugat adalah keluarga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat apa yang dipalsukan Terdakwa;
- Bahwa teman Saksi dalam betransaksi dalam jual beli rumah tersebut adalah Asi Malau;
- Bahwa waktu Saksi membeli rumah tersebut ada yang keberatan yaitu saudara Asi Malau;

5. Saksi Leonardus Manurung alias Leo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Pemalsuan Surat atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan Saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Menggunakan Surat Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan Surat Palsu untuk mengurus sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas namanya sendiri;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan Sertifikat tanah dan Bangunan rumah tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan sertifikat sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Sertifikat atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya Putusan Pengadilan;
- Bahwa pada saat penerbitan sertifikat pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang keberatan dengan terbitnya sertifikat tersebut kemudian pada tahun 2016 keluarga Terdakwa (ahli waris yang lain) ada yang keberatan dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa beanr Surat Keterangan ahli waris atas nama Terdakwa merupakan salah satu syarat dalam penerbitan sertifikat tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan Ahli Waris atas nama terdakwa tersebut pernah saya lihat pada waktu pengurusan sertifikat;
- Bahwa ada Surat Pernyataan Penguasaan atas tanah yang ditanda tangani Lurah setempat;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat tersebut karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) beranggapan bahwa

Halaman 12 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah Ahli waris tunggal sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;

- Bahwa Prosedur pendaftaran sertifikat Hak Milik yaitu : 1. Melakukan pengukuran bidang tanah, 2. Membuat permohonan pemberian Surat keputusan pemberian hak dan Pendaftaran Surat Keputusan Hak;

6. Saksi Guntur Damanik, ST, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Pemalsuan Surat atas nama Terdakwa Asi Malau;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan Saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Menggunakan Surat Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang dipalsukan Terdakwa adalah Surat Keterangan Ahli waris, Terdakwa membuat hanya Terdakwa pewaris tapi yang sebenarnya ada 5 (lima) ahli waris (lima bersaudara);
- Bahwa Saksi pernah menjadi Lurah Sigulang Gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar pada tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua Terdakwa yang bernama Wilson Malau tapi rumah warisan milik orang tua Terdakwa berada diwilayah Kelurahan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Sellina Malau yaitu kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kalau surat tersebut kapan di terbitkan;
- Bahwa para ahli waris Wilson Malau tidak ada warga Saksi hanya 1 (satu) unit rumah milik orang tua Terdakwa yang terletak diwilayah kelurahan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli atas nama **Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum** yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana dalam BAP di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sudah 10 (sepuluh) tahun, saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sudah lebih dari 5 (lima) tahun seiaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- Bahwa tugas dan wewenang saya mengelola Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMSU dan penanggungjawab mata kuliah Kejahatan Bisnis dan pertanggungjawaban pidana.
- Bahwa adapun dasar saya dalam pelaksanaan tugas adalah Surat Tugas - Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 2491/TGS/11.3 AU/UMSU/D/2022, tanggal 27 Juni 2022 untuk memberikan keterangan ahli pidana berkaitan dengan Surat permintaan keterangan Ahli Hukum Pidana dari Polres Pematangsiantar Nomor B / 1250 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 22 .1uni 2022 . Disamping itu, ahli juga dilengkapi dengan Sertifikast Dosen Profesional bidang ilmu Hukum dengan Nomor Registrasi- : 17101100101257 dart Kementerian RtsetDikti.
- Terlebih dahulu ahli jelaskan hukum pidana didasarkan pada asas legalitas yang menganut konsepsi sebagai berikut : Pertama, wil een feit strafbaar ZiJil, moet het vallen onder een weterlijke strafbepaling,.. (suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana). Kedua, zo'in strafbepaling mag geen terugwerkende kracht hebben... (kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut). Menurut pendapat ahli berdasarkan hasil kesimpulan dari pendapat Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Berdasarkan pengetahuan yang ahli miliki hukum pidana berorientasi pada perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar handeling) dan kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (toerekeningsvatbaarheld van de dader) berdasarkan adanya mensrea(a criminal intent) and actus reus(a criminal act). Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya faham dualistis dan minoistis di dalam hukum pidana. Ahli mengistilahkan

Halaman 14 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pidana dengan istilah tindak pidana (hukum pidana materil, pengertian hukum pidana dalam arti sempit) sebagai suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Perumusan delik ini dikarenakan asas legalitas dianut dalam konsepsi hukum pidana yang mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu dalam undang-undang dan apa yang dimaksud dengan tindak pidana harus dirumuskan dengan jelas karena perumusan mempunyai peranan yang menentukan mengenai apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan orang. Hal ini sebagaimana dirumuskan oleh Enschede bahwa "een strafbaar feit is een menselijke gedraging, die valt binnen de grenzen van een delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten"(tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam perumusan delik, melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya).

- Tindak pidana "membuat surat palsu"sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana, yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Pematangsiantar yang beralamat di Jl.Dahlia no.8 Kel.Simarito Kec.Siantar Barat kota Pematangsiantar, yang dilakukan oleh tersangka ASI MALAU terhadap korban SELLINA MALAU dan RUNNA MALAU dengan cara membuat surat keterangan ahli waris tanggal 03 Pebruari 2014 yang mana isi surat tersebut mengatakan jika terlapor ASI MALAU adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON,dimana salah satu saksi yang menandatangani surat itu adalah LIMAN MALAU (adik kandung dari Alm.WILSON MALAU) dan surat keterangan ahli waris tersebut di tanda tangani oleh Kepala Desa Hutanamora an.IHUT IRENCIUS MALAU dan camat Pangururan an.MANGIHUR SrRJMEANG,S.Sos sesuai dengan surat keterangan ahli waris nomor : 14 / skaw / pgrn / 2014, tanggal 03 Pebruari 2014.dan surat keterangan hali waris tanggal 03 Pebruari 2014 tersebut adalah sebagai dasar Terdakwa ASI MALAU meneribtkan sertifikat hak milik atas namanya terhadap rumah dan juga tanah warisan orang tuanya yang beralamat di Jl.Bah Biak Kanan no.15 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara kota Pematangsiantar.dan akibat kejadian tersebut korban kehilangan rumah dan juga tanah warisan orang tuanya yang mana rumah dan juga tanah tersebut telah dijual kepada orang lain serta dijej as adn kepada ahli bahwa LIMAN MALAU

Halaman 15 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS



sebelumnya telah mengetahui bahwa anak dari hasil perkawinan Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON tidak hanya ASI MALAU, akan tetapi hasil perkawinan tersebut lahir anak sebanyak 5 orang yaitu 1.RUNNA MALAU,2.Alm.HURVI MALAU, 3.Alm.DORLAN MALAU, U 4.SELLINA MALAU, dan 5.ASI MALAU juga dijelaskan kepada Ahli bahwa Alm. WILSON MALAU dan Alrn.ESTA SIMBOLON bertempat tinggal di Jl.Bah Biak Kanan no.15 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara kota Pematangsiantar.

- Dapat ahli jelaskan terlebih dahulu terkait frasa "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagai unsur de strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van het feit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana bahwa Kata "dapat" yang dicantumkan pada rumusan unsur diatas bermakna bahwa adanya kerugian itu tidak perlu dibuktikan secara nyata, kemungkinan atau potensi saja akan adanya kerugian sudah cukup memenuhi unsur ini. Menurut Adami Chazawi bahwa tidak penting bagi siapa kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian Surat palsu atau Surat yang dipalsu. Kemungkinan akan adanya kerugian berlaku bagi siapa saja. Siapapun orang berpeluang mengalami kerugian dan kemungkinan akan kerugian beserta macamnya kerugian itu harus dibuktikan. (Adami Chazawi (2000). Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta: PT. RajaGrafindo, hal. 106). Kerugian yang dimaksud tidak saja kerugutan yang bernilai atau dapat dinilai dengan uang atau kerugian di bidang kekayaan, namun dapat juga berupa kerugian-kerugian lainnya seperti dipersukarnya pengawasan (arrest HR: 14-12-1936), menutup-nutupi penggelapan yang terjadi (arrest HR: 17-2-1936), atau seperti pemakaian SIM palsu yang dapat merugikan dalam hal kemungkinan yang lebih besar untuk terjadinya kecelakaan. Dengan melakukan Perbuatan membuat Surat palsu dan atau memalsu-surat tidaklah dipersoalkan tentang manfaat apa yang diperoleh pelaku dari perbuatannya itu. Berdasarkan uraian penyidik pada post factum berupa kronologis yakni: Pertama, pada hari Selasa tanggal 12 Apnt 2016 di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Pematangsiantar yang berlatam di Jl.Dahlia no.8 Kel.Simarito Kec.Siantrar Barat kota Pematangstantar, yang dilakukan oleh Terdakwa Asi MALAU terhadap korban SELLINA MALAU dan RUNNA MALAU dengan cara membuat surat keterangan ahli waris tanggal 03 Pebruari 2014 yang mana isi surat tersebut mengatakan jika Terdakwa ASI MALAU adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari

Halaman 16 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON, dimana salah satu saksi yang menandatangani surat itu adalah LIMAN MALAU (adik kandung dari Alm.WILSON MALAU). Kedua, surat keterangan ahli waris tersebut di tanda tangani oleh Kepala Desa Hutanamora an.IHUT IRENCIUS MALAU dan camat Pangururan an.MANGIHUR SITUMEANG,S.Sos sesuai dengan surat keterangan ahli waris nomor : 14 / skaw / pgrn / 2014, tanggal 03 Pebruari 2014. Ketiga, surat keterangan hali waris tanggal 03 Pebruari 2014 tersebut adalah sebagai dasar Terdakwa ASI MALAU meneribtkan sertifikat hak milik atas namanya terhadap rumah dan juga tanah warisan orang tuanya yang berlamat di Jl.Bah Biak Kanan no.15 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara kota Pematangsiantar. Keempat, akibat kejadian tersebut korban kehilangan rumah dan juga tanah warisan orang tuanya yang mana rumah dan juga tanah tersebut telah dijual kepada orang lain serta dijelaskan kepada ahli bahwa LIMAN MALAU sebelumnya telah mengetahui bahwa anak dari hasil perkawinan Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON tidak hanya tersangka ASI MALAU, akan tetapi hasil perkawinan tersebut lahir anak sebanyak 5 orang yaitu 1.RUNNA MALAU, 2.Alm.HOTNI MALAU, 3.Alm.DORLAN MALAU, 4.SELLINA MALAU, dan 5. ASI MALAU.juga dijelaskan kepada Ahli bahwa Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON bertempat tinggal di Jl.Bah Biak Kanan no.15 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara kota Pematangsiantar maka ahii berpendapat kerugian pelapor atas penggunaan surat keterangan hali waris tanggal 03 Pebruari 2014 tersebut sebagai dasar Terdakwa ASI MALAU meneribtkan sertifikat hak milik atas namanya terhadap rumah dan juga tanah warisan orang tuanya yang berlamat di Jl.Bah Biak Kanan no.15 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara kota Pematangsiantar adalah hilangnya hak pelapor sebagai salah satu ahli waris dan hak lainnya atas objek waris pada saat pemakaian surat yang diketahui oleh Terdakwa ASI MALAU mengandung ketidak benaran yang selanjutnya digunakankan oleh ASI MALAU untuk pengurusan sertifikat dan telah terbitnya sertifikat termasuk kerugian pelapor yang melakukan gugatan atas surat keterangan ahli waris dimaksud di Pengadilan Negeri. Di samping itu, timbulnya kerugian para pihak atas penggunaan surat keterangan ahli waris dimaksud yang telah di Putus oleh Pengadilan Negeri dalam putusan gugatan perdata nomor : 61 / Pdt.G/ 2016 / PN.PMS, tanggal 14 Juli 2016 yang salah satu putusannya menyatakan "penerbitan sertifikat no.823 / Sigulang-gulang an.ASI MALAU melaldi

Halaman 17 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alas hak yang tidak sah atas nama tergugat I berupa tanah dan bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Jl. Bah Biak Kanan no.15 Kel. Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara kota Pematangsiantar" dan "Menyatakan jual beli yang telah dilakukan oleh tergugat I kepada tergugat II adalah batal dan dinyatakan tidak sah", artinya bahwa yang dirugikan bukan saja pelapor namun produk BPN berupa Sertifikat termasuk pembeli yang beritikad baik. Hal ini mengkualifikasi bahwa salah satu unsur bestandel delict di dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi. Perlu ahli tambahkan juga dengan adanya frasa "jika", jelas ini merupakan delik materiil, namun ada kata "dapat", juga dapat menunjukkan bahwa rumusan delik a quo adalah dapat juga dikatakan sebagai delik formil, namun yang terpenting adalah bahwa ada suatu syarat untuk terpenuhinya unsur ini, yaitu frasa setelahnya (kerugian). Dengan demikian untuk memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik ini harus ada kerugian yang hanya berhak diklaim oleh korban atau pihak berkepentingan yang dirugikan.

- Dapat ahli jelaskan bahwa salah satu bentandel delict unsur Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana yaitu "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" dalam hal terpenuhi. Atas pertanyaan penyidik terhadap saksi an. LIMAN MALAU apakah dapat diminta pertanggungjawaban pidana maka ahli berpendapat dalam hal terfaktakan bahwa saksi LIMAN MALAU dengan sengaja yang menandatangani surat keterangan ahli waris sebagai saksi (kedudukan selaku adik kandung Alm. WILSON MALAU) yang mana surat keterangan ahli waris yang ditandatanganinya menyatakan bahwa Terdakwa (ASI MALAU) adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari Alm. WILSON MALAU dan Alm. ESTI SIMBOLON maka patut diduga sebagai orang yang memiliki "twee of meer veremgde personen (dua atau lebih orang bersarna-sama dan bersekutu)" melakukan suatu tindak pidana. Yang harus terfaktakan yakni mempunyai sifat dan karakter yang sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bersama-sama berarti ada Kerjasama diantara para pelaku (unsur objektif), sedangkan bersekutu berarti ada niat yang sama dari pelaku untuk melakukan Kerjasama sebagai suatu tindak pidana (unsur subjektif). Artinya, yang harus dibuktikan adanya kesamaan dolus molus (niat jahat) untuk melakukan perbuatan perbuatan tersebut. Pompe berpendapat bahwa bahwa pelaku turut serta melakukan ada 3 kemungkinan yakni: Pertama, mereka masing-

Halaman 18 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS



masing memenuhi semua unsur dalam delik. Kedua, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan itu. Sedangkan delik perbantuan terbagi 2 yaitu: Pertama, sengaja memberikan bantuan. Kedua, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang akan membantu pelaku kejahatannya tersebut. Dengan berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa apabila perbuatan dalam kasus a quo dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh delik penyertaan dan pembantuan, maka tegas dan jelas perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan penyertaan dan/atau pembantuan atas terjadinya delik dalam kasus a quo.

- Dapat ahli jelaskan bahwa salah satu bentandel delict unsur Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yaitu "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" dalam hal terpenuhi. Atas pertanyaan penyidik terhadap saksi an. IHUT IRENCIUS MALAU apakah dapat diminta pertanggungjawaban pidana maka ahli berpendapat dalam hal terfaktakan bahwa saksi IHUT IRENCIUS MALAU dengan sengaja yang menandatangani dan membubuhkan stempel di surat keterangan ahli waris sebagai kepala Desa Hutanamora serta menomori surat keterangan ahli waris tertanggal 03 Pebruari 2014 dengan nomor 14/SKAW / HN / VIII / 2014, tanggal 03 Januari 2014. yang mana surat keterangan ahli waris yang ditandatangani menyatakan bahwa tersangka (ASI MALAU) adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON maka patut diduga sebagai orang yang memiliki "twee of meer verenigde personen (dua atau lebih orang bersama-sama dan bersekutu)" melakukan suatu tindak pidana. Yang harus terfaktakan yakni mempunyai sifat dan karakter yang sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bersama-sama berarti ada Kerjasama diantara para pelaku (unsur objektif), sedangkan bersekutu berarti ada niat yang sama dari pelaku untuk melakukan Kerjasama sebagai suatu tindak pidana (unsur subjektif). Artinya, yang harus dibuktikan adanya kesamaan dolus molus (niat jahat) untuk melakukan perbuatan perbuatan tersebut. Pompe berpendapat bahwa bahwa pelaku turut serta melakukan ada 3 kemungkinan yakni: Pertama, mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam delik. Kedua, salah seorang memenuhi semua unsur defik, sedangkan yang lain tidak. Ketiga, tidak

Halaman 19 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan itu. Sedangkan delik perbantuan terbagi 2 yaitu: Pertama, sengaja memberikan bantuan. Kedua, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang akan membantu pelaku kejahatannya tersebut. Dengan berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa apabila perbuatan dalam kasus a quo dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh delik penyertaan dan pembantuan, maka tegas dan jelas perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan penyertaan dan/atau pembantuan atas terjadinya delik dalam kasus a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara Pemalsuan;
- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan Terdakwa tanda tangani setelah dibaca;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan Menggunakan Surat Palsu ;
- Bahwa kejadiannya pada awal tahun 2014 perekonomian Terdakwa susah dan Terdakwa berniat untuk menjual rumah peninggalan orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar kemudian Terdakwa bertanya kepada teman-teman bagaimana cara membuat sertifikat rumah dan salah satunya syaratnya adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh saksi-saksi dan Kepala Desa sehingga Terdakwa langsung membuat surat keterangan waris disebuah warnet dan setelah selesai Terdakwa menghubungi bapa uda (Pak De) Terdakwa yang bernama Liman Malau di Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan ia mengatakan “ Ro maho” (datanglah kau) kemudian Terdakwa berangkat dari Pekan Baru menuju Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir untuk menemui Liman Malau setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan Surat Keterangan Ahli waris tertanggal, 3 Pebruari 2014 kepada Liman Malau untuk ditanda tangani oleh Kepala Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan Camat dan setelah ditandatangani Terdakwa membawa surat tersebut ke

Halaman 20 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematangsiantar selanjutnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengurus sertifikat setelah 1 tahun lamanya baru keluarlah sertifikat Hak milik atas nama Asi Malau;

- Bahwa sebenarnya anak orang tua Terdakwa ada 5 orang, 1 orang laki-laki yaitu Terdakwa dan 4 orang anak perempuan dan sudah 2 orang sudah meninggal;
- Bahwa harta peninggalan orang tua Terdakwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Ahli waris tersebut di Kabupaten Samosir;
- Bahwa Isi Surat Keterangan Ahli waris tersebut menerangkan bahwa Terdakwa anak tunggal dan Terdakwa yang menetik Surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan anak tunggal tapi Terdakwa 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa yang digunakan Terdakwa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus sertifikat yaitu surat keterangan ahli waris dan keluarlah sertifikat atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa menjual rumah warisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa surat keterangan ahli waris keluar dari Samosir karena orang tua Terdakwa lahir di Samosir dan dikubur di Samosir;
- Bahwa Rumah warisan tersebut Terdakwa jual Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang menguasai rumah warisan itu sekarang adalah kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Hotler Pangaribuan bahwa rumah Terdakwa yang ada di Pekan Baru diberikan kepada Hotler Pangaribuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:3

1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris tertanggal 03 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menjual rumah warisan dari orang tua Saksi korban yaitu warisan dari Wilson Malau dengan Isterinya Alm. Esta Simbolon yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tanpa sepengetahuan para ahli waris lainnya;
- Bahwa benar sebagai ahli waris dari Wilson Malau dengan Isterinya Alm. Esta Simbolon ada 5 (lima) orang 1. Runna Br. Malau, 2. alm. Hotni Br. Malau, 3. Alm. Dorlan Br. Malau, 4. Sellina Br. Malau dan Asi Malau;
- Bahwa orang tua Saksi korban tidak pernah membuat Surat pembagian warisan;
- Bahwa benar yang memalsukan Surat Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Namora tersebut adalah Terdakwa dan Ihut Irencius Malau selaku Kepala Desa Huta Namora;
- Bahwa benar Saksi korban mengetahui Surat Keterangan Ahli Waris dipalsukan pada hari Selasa tanggal, 12 April 2016 di Jalan Dahlia No.8 Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar dan pada waktu terjadinya jual beli tanah dan bangunan rumah orang tua saksi korban yang berada di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar kemudian setelah terjadi jual beli Saksi korban Sellina Br. Malau dan Runna Br. Malau serta Rikardo Hutagalung menjumpai pembeli yaitu sdr. Hotler Pangaribuan menyuruh Saksi korban Sellina Br. Malau untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa cara terdakwa memalsukan Surat Ahli Waris tersebut Terdakwa menyuruh Kepala Desa Huta Namora Ihut Irencius Malau untuk menerbitkan Surat Ahli Waris dengan Nomor: 14/SKAW/VIII/2014 tertanggal, 03 Februari 2014 dengan disaksikan oleh Liman Malau;
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Huta Namora tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk menerbitkan Sertifikat Nomor: 823/Sigulang-gulang atas nama Asi Malau dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar;
- Bahwa benar atas keluarnya Surat Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Huta Namora tersebut Saksi korban Sellina Br. Malau dan Runna Br. Malau merasa dirugikan karena Saksi Korban dihilangkan dari Ahli Waris orang tua Saksi Korban alm. Wilson Malau;

Halaman 22 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui bahwa rumah tersebut dikontrakkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menerima uang kontrak rumah tersebut adalah Terdakwa dan Saksi korban tidak keberatan;
- Bahwa Surat Ahli Waris tersebut diurus Terdakwa di Samosir Desa Huta Namora;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual rumah tersebut Saksi korban Sellina Br.Malau dan Runna Br.Malau tidak mengetahui dan tidak diberitahukan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu mengurus sertifikat rumah tersebut Saksi korban Sellina Br.Malau dan Runna Br.Malau tidak ketahui dan tidak diberitahu oleh Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada pesan orang tua Saksi korban Sellina Br.Malau dan Runna Br.Malau bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban sudah mengajukan gugatan perkara ini sejak tahun 2016;
- Bahwa yang menempati rumah warisan sebelum dijual Terdakwa sebelumnya dikontarkan;
- Bahwa Rumah Warisan tersebut dikontrakkan sudah \pm 10 tahun;
- Bahwa tidak ada kesepakatan para ahli waris untuk mengontrakkan rumah tersebut tapi pernah Saksi Korban Sellina Br.Malau katakan kepada Terdakwa rumah tersebut boleh dikontrakkan tapi jangan dijual;
- Bahwa setelah perkara perdata putus dari Mahkamah Agung Terdakwa pernah datang untuk berdamai tapi Saksi Korban tidak terima;
- Bahwa benar Saksi Ihut Irencius Malau pernah dipanggil Polisi Resort Pematangsiantar pada tanggal, 26 Januari 2022 masalah Surat Keterangan Ahli Waris;
 - Bahwa benar yang membuat Surat Keterangan Ahli Waris tersebut adalah Saksi Ihut Irencius Malau dan menanda tangannya saat Saksi Ihut Irencius Malau berada dipesta;
 - Bahwa yang memberikan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut Saksi Ihut Irencius Malau tanda tangani adalah Liman Malau ;
 - Bahwa benar Saksi Ihut Irencius Malau tanda tangani karena ada Liman Malau sebagai Saksi dalam surat Keterangan tersebut dan Saksi Ihut Irencius Malau tanda tangani tanpa dibaca;
 - Bahwa benar Saksi Ihut Irencius Malau mengetahui bahwa Terdakwa Asi Malau bukan penduduk Saksi;

Halaman 23 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Ihut Irencius Malau menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Asi Malau karena Saksi khilaf dan Saksi Ihut Irencius Malau tanda tangani sebelum dibaca dan Saksi Ihut Irencius Malau tanda tangani di pesta di kampung Liman Malau Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan Kabuapten Samosir;
- Bahwa Saksi Ihut Irencius Malau tidak mengetahui berapa ahli waris dari Wilson Malau dengan isterinya Esta br. Simolon ;
- Bahwa sebelumnya Saksi Ihut Irencius Malau tidak mengetahui atas perbuatan Saksi Ihut Irencius Malau yang menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris oleh terdakwa menerbitkan sertifikat dan menjual rumah orang tuanya (warisan) tapi setelah di Kantor Polisi Resort Kota Pematangsiantar baru Saksi Ihut Irencius Malau ketahui permasalahan tersebut;
- Bahwa benar hubungan kekeluargaan Liman Malau dengan Terdakwa adalah Bapak mereka abang adik kandung;
- Bahwa benar pada waktu menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris Saksi Ihut Irencius Malau tidak minta Kartu Tanda Penduduknya;
- Bahwa benar Saksi Ihut Irencius Malau menandatangani Surat Keterangan tersebut di Samosir pada waktu pesta;
- Bahwa benar Saksi Ihut Irencius Malau kenal dengan Liman Malau dan tinggal di Huta Namora Samosir;
- Bahwa Liman Malau sudah meninggal;
- Bahwa cara yang benar untuk menanda tangani Surat Keterangan Ahli Waris harus ditanda tangani di Kantor Kepala Desa dan dibawa semua ahli waris dan didaerah masing-masing;
- Bahwa benar setelah Surat Keterangan Ahli waris ditanda tangani kemudian Saksi Ihut Irencius Malau menyuruh dibawa ke Kantor untuk di Stempel;
- Bahwa benar yang membawa Surat Keterangan Ahli Waris ke Kantor Camat adalah Liman Malau;
- Bahwa tidak ada hal yang dijanjikan oleh Liman Malau kepada Saksi Ihut Irencius Malau;
- Bahwa benar Saksi Ihut Irencius Malau tidak mengetahui bahwa orang tua Terdakwa pernah tinggal di Huta Namora Samosir ;
- Bahwa tidak ada pertinggal Surat Keterangan Ahli Waris tersebut sama Saksi Ihut Irencius Malau;
- Bahwa benar Saksi Hotler Pangaribuan pernah membeli rumah dari Terdakwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Asi Malau yang

Halaman 24 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar pada tahun 2016;

- Bahwa benar ada Akte Jual Beli antara Saksi Hotler Pangaribuan dengan Terdakwa yang dibuat dihadapan Notaris Nelsi Sinaga, SH;
- Bahwa harga tanah dan bangunan rumah tersebut Saksi Hotler Pangaribuan beli harganya Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hotler Pangaribuan mengetahui bahwa bangunan rumah tersebut dijual karena didepan rumah tersebut ada tulisan Rumah ini dijual SHM No.....peminat hubungi no Telp.;
- Bahwa benar sebelumnya rumah tersebut ditempati (dikontrak) oleh orang jawa;
- Bahwa benar Saksi Hotler Pangaribuan tidak pernah melihat Surat Keterangan Ahli Waris keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi Hotler Pangaribuan membeli rumah tersebut tidak ada tetangga yang melarang;
- Bahwa benar Saksi Hotler Pangaribuan tidak mengetahui pasaran harga rumah didaerah tersebut tapi Saksi suka sama suka;
- Bahwa rumah tersebut belum pernah Saksi Hotler Pangaribuan tempati setelah dibeli dan rumah itu sudah Saksi Hotler Pangaribuan serahkan kepada keluarga Terdakwa dan Saksi minta uang ganti Rp.200.000.000.- (dua ratus juta) kepada Asi Malau akan tetapi diganti dengan menyerahkan rumahnya yang di Dumai kepada Saksi Hotler Pangaribuan
- Bahwa benar pada waktu Saksi Hotler Pangaribuan membeli rumah tersebut yang menjual adalah Asi Malau dan sertifikat atas nama Asi Malau dan Saksi Hotler Pangaribuan langsung berbicara dengan Asi Malau;
- Bahwa benar Saksi Hotler Pangaribuan tidak mengetahui bahwa keluarga Asi Malau masih ada yang lain;
- Bahwa benar Saksi Hotler Pangaribuan tidak mengetahui bahwa rumah tersebut adalah warisan;
- Bahwa Saksi Hotler Pangaribuan tidak mengenal keluarga Asi Malau;
- Bahwa benar Saksi Hotler Pangaribuan mengetahui rumah tersebut bermasalah setelah ada panggilan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Saksi sebagai Tergugat II dan yang menggugat adalah keluarga Terdakwa;

Halaman 25 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Hotler Pangaribuan tidak mengetahui surat apa yang dipalsukan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Hotler Pangaribuan dalam betransaksi dalam jual beli rumah tersebut adalah Asi Malau;
- Bahwa benar waktu Saksi Hotler Pangaribuan membeli rumah tersebut ada yang keberatan yaitu saudara Asi Malau;
- Bahwa Saksi Leonardus Manurung alias Leo mengetahui Terdakwa menggunakan Surat Palsu untuk mengurus sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas namanya sendiri;
- Bahwa benar Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan Sertifikat tanah dan Bangunan rumah tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa benar Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan sertifikat sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa benar Sertifikat atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya Putusan Pengadilan;
- Bahwa benar pada saat penerbitan sertifikat pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang keberatan dengan terbitnya sertifikat tersebut kemudian pada tahun 2016 keluarga Terdakwa (ahli waris yang lain) ada yang kebereatan dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa benar Surat Keterangan ahli waris atas nama Terdakwa merupakan salah satu syarat dalam penerbitan sertifikat tersebut ;
- Bahwa benar Saksi Leonardus Manurung alias Leo pernah melihat Surat Keterangan Ahli Waris atas nama terdakwa tersebut pernah Saksi Leonardus Manurung alias Leo melihat pada waktu pengurusan sertifikat;
- Bahwa benar ada Surat Pernyataan Penguasaan atas tanah yang ditanda tangani Lurah setempat;
- Bahwa benar Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat tersebut karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) beranggapan bahwa Terdakwa adalah Ahli waris tunggal sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;
- Bahwa benar Prosedur pendaftaran sertifikat Hak Milik yaitu : 1. Melakukan pengukuran bidang tanah, 2. Membuat permohonan pemberian Surat keputusan pemberian hak dan Pendaftaran Surat Keputusan Hak
- Bahwa benar Saksi Guntur Damanik,ST mengetahui bahwa yang dipalsukan Terdakwa adalah Surat Keterangan Ahli waris, terdakwa

Halaman 26 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat hanya terdakwa pewaris tapi yang sebenarnya ada 5 (lima) ahli waris (lima bersaudara);

- Bahwa benar Saksi Guntur Damanik,ST pernah menjadi Lurah Sigulang Gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar pada tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020;

- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan warga Saksi Guntur Damanik,ST;

- Bahwa Saksi Guntur Damanik,ST tidak mengenal orang tua Terdakwa yang bernama Wilson Malau tapi rumah warisan milik orang tua Terdakwa berada diwilayah Kelurahan Saksi Guntur Damanik,ST;

- Bahwa benar Saksi Guntur Damanik,ST pernah melihat Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Terdakwa ;

- Bahwa benar Saksi Guntur Damanik,ST pernah mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Sellina Malau (kakak kandung terdakwa);

- Bahwa benar Saksi Guntur Damanik,ST lupa kalau surat tersebut kapan di terbitkan;

- Bahwa benar para ahli waris Wilson Malau tidak ada warga Saksi hanya 1 (satu) unit rumah yang terletak diwilayah kelurahan Saksi milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa benar ahli jelaskan terlebih dahulu terkait frasa "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagai unsur de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van het feit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana bahwa Kata "dapat" yang dicantumkan pada rumusan unsur diatas bermakna bahwa adanya kerugian itu tidak perlu dibuktikan secara nyata, kemungkinan atau potensi saja akan adanya kerugian sudah cukup memenuhi unsur ini. Menurut Adami Chazawi bahwa tidak penting bagi siapa kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian Surat palsu atau Surat yang dipalsu. Kemungkinan akan adanya kerugian berlaku bagi siapa saja. Siapapun orang berpeluang mengalami kerugian dan kemungkinan akan kerugian beserta macamnya kerugian itu harus dibuktikan. Berdasarkan uraian penyidik pada post factum berupa kronologis yakni: Pertama, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Pematangsiantar yang beralamat di 31.Dahlia no.8 Kel.Simahto Kec.Siantar Barat kota Pematangstantar, yang ditakukan oleh tersangka Asi MALAU terhadap korban SELLINA MALAU dan RUNNA MALAU dengan cara membuat surat keterangan ahli waris

Halaman 27 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Pebruari 2014 yang mana isi surat tersebut rnengatakan jika Terdakwa ASI MALAU adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON, dimana salah satu saksi yang menandatangani surat itu adalah LIMAN MALAU (adik kandung dari Alm.WILSON MALAU). Kedua, surat keterangan ahli waris tersebut di tanda tangani oleh Kepala Desa Hutanamora an.IHUT IRENCIUS MALAU dan camat Pangururan an.MANGIHUR SITUMEANG,S.Sos sesuai dengan surat keterangan ahli waris nomor : 14 / skaw / pgrn / 2014, tanggal 03 Pebruari 2014. Ketiga, surat keterangan hali waris tanggal 03 Pebruari 2014 tersebut adalah sebagai dasar tersangka ASI MALAU meneribtkan sertifikat hak milik atas namanya terhadap rumah dan juga tanah warisan orang tuanya yang berlamat di Jl.Bah Biak Kanan no.15 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara kota Pematangsiantar. Keempat, akibat kejadian tersebut korban kehilangan rumah dan juga tanah warisan orang tuanya yang mana rumah dan juga tanah tersebut telah dijual kepada orang lain serta dijelaskan kepada ahli bahwa LIMAN MALAU sebelumnya telah mengetahui bahwa anak dari hasil perkawinan Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON tidak hanya Terdakwa ASI MALAU, akan tetapi hasil perkawinan tersebut lahir anak sebanyak 5 orang yaitu 1.RUNNA MALAU, 2.Alm.HOTNI MALAU, 3.Alm.DORLAN MALAU, 4.SELLINA MALAU, dan 5. ASI MALAU.juga dijelaskan kepada Ahli bahwa Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON bertempat tinggal di Jl.Bah Biak Kanan no.15 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara kota Pematangsiantar maka ahii berpendapat kerugian pelapor atas penggunaan surat keterangan hali waris tanggal 03 Pebruari 2014 tersebut sebagai dasar Terdakwa ASI MALAU meneribtkan sertifikat hak milik atas namanya terhadap rumah dan juga tanah warisan orang tuanya yang berlamat di Jl.Bah Biak Kanan no.15 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara kota Pematangsiantar adalah hilangnya hak pelapor sebagai salah satu ahli waris dan hak lainnya atas objek waris pada saat pemakaian surat yang diketahui oleh tersangka ASI MALAU mengandung ketidak benaran yang selanjutnya digunakankan oleh Terdakwa ASI MALAU untuk pengurusan sertifikat dan telah terbitnya sertifikat termasuk kerugian pelapor yang melakukan gugatan atas surat keterangan ahli waris dimaksud di Pengadilan Negeri. Di samping itu, timbulnya kerugian para pihak atas penggunaan surat keterangan ahli waris dimaksud yang telah di Putus oleh Pengadilan Negeri dalam putusan gugatan perdata nomor : 61 / Pdt.G/ 2016 /

Halaman 28 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PMS, tanggal 14 Juli 2016 yang salah satu putusannya menyatakan "penerbitan sertifikat no.823 / Sigulang-gulang an.ASI MALAU melaldi alas hak yang tidak sah atas nama tergugat I berupa tanah dan bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Jl.Bah Biak Kanan no.15 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara kota Pematangsiantar" dan " Menyatakan jual beli yang telah dilakukan oleh tergugat I kepada tergugat II adalah batal dan dinyatakan tidak sah", artinya bahwa yang dirugikan bukan saja pelapor namun produk BPN berupa Sertifikat termasuk pembeli yang beritikad baik. Hal ini mengkualifikasi bahwa salah satu unsur bestandel delict di dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi. Perlu ahli tambahkan juga dengan adanya frasa "jika", jelas ini merupakan delik materiil, namun ada kata "dapat", juga dapat menunjukkan bahwa rumusan delik a quo adalah dapat juga dikatakan sebagai delik formil, namun yang terpenting adalah bahwa ada suatu syarat untuk terpenuhinya unsur ini, yaitu frasa setelahnya (kerugian). Dengan demikian untuk memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik ini harus ada kerugian yang hanya berhak diklaim oleh korban atau pihak berkepentingan yang dirugikan.

- Bahwa benar ahli jelaskan bahwa salah satu bentandel delict unsur Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yaitu "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" dalam hal terpenuhi. Atas pertanyaan penyidik terhadap saksi an. LIMAN MALAU apakah dapat diminta pertanggungjawaban pidana maka ahli berpendapat dalam hal terfaktakan bahwa saksi LIMAN MALAU dengan sengaja yang menandatangani surat keterangan ahli waris sebagai saksi (kedudukan selaku adik kandung Alm. WILSON MALAU) yang mana surat keterangan ahli waris yang ditandatanganinya menyatakan bahwa Terdakwa (ASI MALAU) adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON maka patut diduga sebagai orang yang memiliki "twee of meer veremgde personen (dua atau lebih orang bersarna-sama dan bersekutu)" melakukan suatu tindak pidana. Yang harus terfaktakan yakni mempunyai sifat dan karakter yang sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bersama-sama berarti ada Kerjasama diantara para pelaku (unsur objektif), sedangkan bersekutu berarti ada niat yang sama dari pelaku untuk melakukan Kerjasama sebagai suatu tindak pidana (unsur subjektif). Artinya, yang harus dibuktikan adanya kesamaan dolus molus (niat jahat) untuk melakukan perbuatan

Halaman 29 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut. Pompe berpendapat bahwa bahwa pelaku turut serta melakukan ada 3 kemungkinan yakni: Pertama, mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam delik. Kedua, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan itu. Sedangkan delik perbantuan terbagi 2 yaitu: Pertama, sengaja memberikan bantuan. Kedua, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang akan membantu pelaku kejahatannya tersebut. Dengan berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa apabila perbuatan dalam kasus a quo dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh delik penyertaan dan pembantuan, maka tegas dan jelas perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan penyertaan dan/atau pembantuan atas terjadinya delik dalam kasus a quo.

- Bahwa ahli jelaskan bahwa salah satu bentandel delict unsur Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yaitu "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" dalam hal terpenuhi. Atas pertanyaan penyidik terhadap saksi an. IHUT IRENCIUS MALAU apakah dapat diminta pertanggungjawaban pidana maka ahli berpendapat dalam hal terfaktakan bahwa saksi IHUT IRENCIUS MALAU dengan sengaja yang menandatangani dan membubuhkan stempel di surat keterangan ahli waris sebagai kepala Desa Hutanamora serta rnenomori surat keterangan ahli waris tertanggal 03 Pebruari 2014 dengan nomor 14/ SKAW / HN / VIII / 2014, tanggal 03 Januari 2014. yang mana surat keterangan ahli waris yang ditandatangani menyatakan bahwa Terdakwa (ASI MALAU) adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON maka patut diduga sebagai orang yang memiliki "twee of meer verenigde personen (dua atau lebih orang bersama-sama dan bersekutu)" melakukan suatu tindak pidana. Yang harus terfaktakan yakni mempunyai sifat dan karakter yang sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bersama-sama berarti ada Kerjasama diantara para pelaku (unsur objektif), sedangkan bersekutu berarti ada niat yang sama dari pelaku untuk melakukan Kerjasama sebagai suatu tindak pidana (unsur subjektif). Artinya, yang harus dibuktikan adanya kesamaan dolus molus (niat jahat) untuk melakukan perbuatan perbuatan tersebut. Pompe berpendapat bahwa bahwa pelaku turut serta melakukan ada 3 kemungkinan yakni: Pertama, mereka masing-

Halaman 30 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS



masing memenuhi semua unsur dalam delik. Kedua, salah seorang memenuhi semua unsur defik, sedangkan yang lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan itu. Sedangkan delik perbantuan terbagi 2 yaitu: Pertama, sengaja memberikan bantuan. Kedua, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang akan membantu pelaku kejahatannya tersebut. Dengan berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa apabila perbuatan dalam kasus a quo dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh delik penyertaan dan pembantuan, maka tegas dan jelas perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan penyertaan dan/atau pembantuan atas terjadinya delik dalam kasus a quo;

- Bahwa benar kejadiannya pada awal tahun 2014 perekonomian Terdakwa susah dan Terdakwa berniat untuk menjual rumah peninggalan orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar kemudian Terdakwa bertanya kepada teman-teman bagaimana cara membuat sertifikat rumah dan salah satunya syaratnya adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh saksi-saksi dan Kepala Desa sehingga Terdakwa langsung membuat surat keterangan waris disebuah warnet dan setelah selesai Terdakwa menghubungi bapa uda Terdakwa yang bernama Liman Malau di Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan ia mengatakan "Ro maho" (datanglah kau) kemudian Terdakwa berangkat dari Pekan Baru menuju Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir untuk menemui Liman Malau setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan Surat Keterangan Ahli waris tertanggal, 3 Pebruari 2014 kepada Liman Malau untuk ditanda tangani oleh Kepala Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan Camat dan setelah ditandatangani Terdakwa membawa surat tersebut ke Pematangsiantar selanjutnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengurus setifikatsetelah 1 tahun lamanya baru keluarlah sertifikat Hak milik atas nama Asi Malau;
- Bahwa benar anak orang tua Terdakwa ada 5 orang, 1 orang laki-laki yaitu Terdakwa dan 4 orang anak perempuan karena 2 orang sudah meninggal;
- Bahwa benar harta peninggalan orang tua Terdakwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah yang terletak di Jalan



Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;

- Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Keterangan Ahli waris tersebut di Kabupaten Samosir;
- Bahwa benar Isi Surat Keterangan Ahli waris tersebut menerangkan bahwa Terdakwa anak tunggal dan Terdakwa yang menetik Surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan anak tunggal tapi Terdakwa 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa benar yang digunakan Terdakwa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus sertifikat yaitu surat keterangan ahli waris dan keluarlah sertifikat atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa menjual rumah warisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa surat keterangan ahli waris keluar dari Samosir karena orang tua Terdakwa lahir di Samosir dan dikubur di Samosir;
- Bahwa benar Rumah warisan tersebut Terdakwa jual Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar yang menguasai rumah warisan itu sekarang adalah kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Hoteler Pangaribuan dengan cara rumah Terdakwa yang ada di Pekan Baru diberikan kepada Hotler Pangaribuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja;
3. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
4. Kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa Asi Malau dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa mengutip pendapat dari **Wirjono Prodjodikoro** dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet* (kesengajaan) bukan *culpa* (kelalaian) ;

Menurutnya , kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)

Dimana dalam kesengajaan yang bersifat tujuan dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana ;

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan disini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict* , tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu ;

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*)

Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan ini pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa penjelesaian kesengajaan diatas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa kejadiannya pada awal tahun 2014 perekonomian Terdakwa susah dan Terdakwa berniat untuk menjual rumah peninggalan orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar kemudian Terdakwa bertanya kepada teman-teman bagaimana cara membuat sertifikat rumah dan salah satunya syaratnya adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh saksi-saksi dan Kepala Desa sehingga Terdakwa langsung membuat surat keterangan waris disebuah warnet dan setelah selesai Terdakwa menghubungi bapa uda (Pak De)Terdakwa yang bernama Liman Malau di Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan ia mengatakan “ Ro maho” (datanglah kau) kemudian Terdakwa berangkat dari Pekan Baru menuju Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir untuk menemui Liman Malau setelah bertemu saya langsung menyerahkan Surat Keterangan Ahli waris tertanggal, 3 Pebruari 2014 kepada Liman Malau untuk ditanda tangani oleh Kepala Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan Camat dan setelah ditandatangani Terdakwa membawa surat tersebut ke Pematangsiantar selanjutnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengurus setifikat setelah 1 tahun lamanya baru keluarlah Sertifikat Hak Milik atas nama Asi Malau;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Ahli Waris tersebut di Kabupaten Samosir dan Isi Surat Keterangan Ahli waris tersebut menerangkan bahwa Terdakwa anak tunggal dan Terdakwa yang mengetik Surat tersebut sedangkan Terdakwa bukan anak tunggal tapi Terdakwa 5 (lima) bersaudara yaitu 1 orang laki-laki yaitu Terdakwa dan 4 orang anak perempuan karena 2 orang sudah meninggal yang mana ada harta peninggalan orang tua Terdakwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar,;

Menimbang,bahwa dari pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa yang digunakan Terdakwa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus sertifikat yaitu surat keterangan ahli waris dan keluarlah sertifikat atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa menjual rumah warisan tersebut, Terdakwa membuat surat keterangan ahli waris dari Samosir karena orang tua Terdakwa lahir di Samosir dan dikubur di Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kalau Saksi Guntur Damanik,ST pernah menjabat Lurah Lurah Sigulang Gulang, Kecamatan

Halaman 34 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Utara Kota Pematangsiantar pada tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020, menerangkan Terdakwa bukan merupakan warga Saksi Guntur Damanik, ST dan tidak mengenal orang tua Terdakwa yang bernama Wilson Malau tapi rumah warisan milik orang tua Terdakwa berada di wilayah Kelurahan Saksi dan Saksi Guntur Damanik, ST pernah mengelurkan Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Sellina Malau yaitu kakak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan Saksi Irencius Malau yang menanda tangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut mengetahui cara yang benar untuk menanda tangani Surat Keterangan Ahli Waris yaitu harus ditanda tangani di Kantor Kepala Desa dan dibawa semua ahli waris dan didaerah masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengutip pendapat dari ahli Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum yang pendapatnya telah dibacakan di persidangan sebagaimana dalam BAP dibawah sumpah dimana ahli berpendapat dalam hal terfaktakan bahwa saksi IHUT IRENCIUS MALAU dengan sengaja yang menandatangani dan membubuhkan stempel di surat keterangan ahli waris sebagai kepala Desa Hutanamora serta mnenomori surat keterangan ahli waris tertanggal 03 Pebruari 2014 dengan nomor 14/ SKAW / HN / VIII / 2014, tanggal 03 Januari 2014. yang mana surat keterangan ahli waris yang ditandatangani menyatakan bahwa Terdakwa (ASI MALAU) adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON maka patut diduga sebagai orang yang memiliki "twee of meer verenigde personen (dua atau lebih orang bersama-sama dan bersekutu)" melakukan suatu tindak pidana. Yang harus terfaktakan yakni mempunyai sifat dan karakter yang sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bersama-sama berarti ada Kerjasama diantara para pelaku (unsur objektif), sedangkan bersekutu berarti ada niat yang sama dari pelaku untuk melakukan Kerjasama sebagai suatu tindak pidana (unsur subjektif). Artinya, yang harus dibuktikan adanya kesamaan dolus molus (niat jahat) untuk melakukan perbuatan perbuatan tersebut. Pompe berpendapat bahwa bahwa pelaku turut serta melakukan ada 3 kemungkinan yakni: Pertama, mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam delik. Kedua, salah seseorang memenuhi semua unsur defik, sedangkan yang lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan itu. Sedangkan delik perbantuan terbagi 2 yaitu: Pertama, sengaja memberikan bantuan. Kedua, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang akan membantu pelaku kejahatannya tersebut. Dengan berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami

Halaman 35 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa apabila perbuatan dalam kasus a quo dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh delik penyertaan dan pembantuan, maka tegas dan jelas perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan penyertaan dan/atau pembantuan atas terjadinya delik dalam kasus a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menentukan kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa bahwa Kesengajaan yang dilakukan Terdakwa adalah kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu dimana dalam kesengajaan yang bersifat tujuan dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan dilakukannya perbuatannya, yaitu dengan sengaja membuat surat keterangan ahli waris dengan menyuruh Saksi Irencius Malau yang menanda tangannya sedangkan Terdakwa bukan penduduk Desa Huta Namora Kabupaten Samosir dan Terdakwa bukanlah satu-satunya ahli waris dari Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa maksud kata " surat " dalam Pasal 263 KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun Terdakwa ditangkap karena menjual rumah warisan dari orang tua Saksi korban Sellina Br.Malau dan Runna Br.Malau yaitu warisan dari Wilson Malau dengan Isterinya Alm. Esta Simbolon yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tanpa sepengetahuan para ahli waris lainnya, yang mana sebagai ahli waris dari Wilson Malau dengan Isterinya Alm. Esta Simbolon ada 5 (lima) orang 1. Runna Br. Malau, 2. alm. Hotni Br. Malau, 3. Alm. Dorlan Br. Malau, 4. Sellina Br.Malau dan Asi Malau, karena orang tua Saksi korban tidak pernah membuat Surat pembagian warisan, dan yang memalsukan Surat Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Namora tersebut adalah Terdakwa dan Ihut Irencius Malau selaku Kepa Desa Huta Namora, perbuatan Tedakwa diketahui Saksi korban kalau Surat Keterangan Ahli Waris dipalsukan pada hari Selasa tanggal, 12 April 2016 di Jalan Dahlia No.8 Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di Kantor Badan Pertanahan

Halaman 36 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar dan pada waktu terjadinya jual beli tanah dan bangunan rumah orang tua saksi korban yang berada di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar kemudian setelah terjadi jual beli Saksi korban Sellina Br.Malau dan Runna Br.Malau serta Rikardo Hutagalung menjumpai pembeli yaitu sdr. Hotler Pangaribuan menyuruh Saksi korban Sellina Br.Malau untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa cara terdakwa memalsukan Surat Ahli Waris tersebut Terdakwa menyuruh Kepala Desa Huta Namora Ihut Irencius Malau untuk menerbitkan Surat Ahli Waris dengan Nomor: 14/SKAW/VIII/2014 tertanggal, 03 Februari 2014 dengan disaksikan oleh Liman Malau, kemudian Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Huta Namora tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk menerbitkan Sertifikat Nomor: 823/Sigulang-gulang atas nama Asi Malau dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar, hal tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Ihut Irencius bahwa Saksilah yang membuat Surat Keterangan Ahli Waris tersebut dimana Saksi Ihut Irencius menanda tangannya saat berada dipesta dan yang memberikan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut kepada Saksi Ihut Irencius Malau untuk ditanda tangani adalah Liman Malau, dan pengakuan Saksi Ihut Irencius mau menanda tangannya karena ada Liman Malau sebagai Saksi dalam surat Keterangan tersebut dan Saksi Ihut Irencius Malau tanda tangani tanpa dibaca terlebih dahulu, selanjutnya setelah Surat Keterangan Ahli waris ditanda tangani oleh Saksi Ihut Irencius Malau kemudian menyuruh Surat Keterangan Ahli Waris suruh dibawa ke Kantor untuk di Stempel, Saksi Ihut Irencius Malau mengetahui bahwa Terdakwa Asi Malau bukan penduduk Saksi Ihut Irencius sedangkan Saksi Ihut Irencius Malau tidak mengetahui berapa ahli waris dari Wilson Malau dengan isterinya Esta br. Simolon, Saksi Ihut Irencius Malau yang menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris kemudian oleh terdakwa mengurus sertifikat dan menjual rumah orang tuanya (warisan) tapi setelah di Kantor Polisi Resort Kota Pematangsiantar baru Saksi Ihut Irencius Malau mengetahui permasalahan tersebut dan adapun hubungan kekeluargaan Liman Malau dengan Terdakwa adalah Bapak mereka abang adik kandung, Saksi Ihut Irencius Malau tidak mengetahui bahwa orang tua Terdakwa pernah tinggal di Huta Namora Samosir, pada waktu menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris Saksi Ihut Irencius Malau tidak meminta Kartu Tanda Penduduk Terdakwa karena Saksi Ihut Irencius Malau kenal dengan Liman Malau;

Halaman 37 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari Saksi Leonardus Manurung alias Leo yang bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar mengetahui Terdakwa menggunakan Surat Palsu untuk mengurus sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas namanya sendiri, oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan Sertifikat tanah dan Bangunan rumah tersebut pada tahun 2014, hal mana Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan sertifikat sudah sesuai dengan prosedur, karena Surat Keterangan ahli waris atas nama Terdakwa merupakan salah satu syarat dalam penerbitan sertifikat tersebut, ada Surat Pernyataan Penguasaan atas tanah yang ditanda tangani Lurah setempat sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat tersebut karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) beranggapan bahwa terdakwa adalah Ahli waris tunggal sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, selain itu juga pada saat penerbitan sertifikat pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang keberatan dengan terbitnya sertifikat tersebut kemudian pada tahun 2016 keluarga Terdakwa (ahli waris yang lain) ada yang keberatan dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan, adapun Bahwa Prosedur pendaftaran sertifikat Hak Milik yaitu : 1. Melakukan pengukuran bidang tanah, 2. Membuat permohonan pemberian Surat keputusan pemberian hak dan Pendaftaran Surat Keputusan Hak, dan terhadap Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Terdakwa tersebut pernah Saksi Leonardus Manurung alias Leo melihat pada waktu pengurusan sertifikat, dengan adanya permasalahan ini maka Sertifikat atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengutip dari pendapat ahli Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum yang pendapatnya telah dibacakan di persidangan sebagaimana dalam BAP dibawah sumpah dimana ahli berpendapat bahwa dari Terdakwa melakukan perbuatannya karena ditakutkan oleh Terdakwa ASI MALAU terhadap korban SELLINA MALAU dan RUNNA MALAU dengan cara membuat surat keterangan ahli waris tanggal 03 Pebruari 2014 yang mana isi surat tersebut rnengatakan jika Terdakwa ASI MALAU adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON, dimana salah satu saksi yang menandatangani surat itu adalah LIMAN MALAU (adik kandung dari Alm.WILSON MALAU) , surat keterangan ahli waris tersebut di tanda tangani oleh Kepala Desa Hutanamora an.IHUT IRENCIUS MALAU dan camat Pangurusan an.MANGIHUR SITUMEANG,S.Sos sesuai dengan surat keterangan ahli waris nomor : 14 / skaw / pgrn / 2014, tanggal 03 Pebruari 2014. Ketiga, surat keterangan hali

Halaman 38 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris tanggal 03 Pebruari 2014 tersebut adalah sebagai dasar Terdakwa ASI MALAU menerbitkan sertifikat hak milik atas namanya terhadap rumah dan juga tanah warisan orang tuanya yang beralamat di Jl.Bah Biak Kanan no.15 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara kota Pematangsiantar, akibat kejadian tersebut korban kehilangan rumah dan juga tanah warisan orang tuanya yang mana rumah dan juga tanah tersebut telah dijual kepada orang lain serta dijelaskan kepada ahli bahwa LIMAN MALAU sebelumnya telah mengetahui bahwa anak dari hasil perkawinan Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON tidak hanya Terdakwa ASI MALAU, akan tetapi hasil perkawinan tersebut lahir anak sebanyak 5 orang yaitu 1.RUNNA MALAU, 2.Alm.HOTNI MALAU, 3.Alm.DORLAN MALAU, 4.SELLINA MALAU, dan 5. ASI MALAU.juga dijelaskan kepada Ahli bahwa Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON bertempat tinggal di Jl.Bah Biak Kanan no.15 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara kota Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap surat keterangan ahli waris tersebut yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Hutanamora an.IHUT IRENCIUS MALAU dan camat Pangururan an.MANGIHUR SITUMEANG,S.Sos sesuai dengan surat keterangan ahli waris nomor : 14 / skaw / pgrn / 2014, tanggal 03 Pebruari 2014 adalah menjadi dasar bagi Terdakwa ASI MALAU menerbitkan sertifikat hak milik atas namanya terhadap rumah mengandung ketidak benaran sedangkan yang benar bahwa anak dari hasil perkawinan Alm.WILSON MALAU dan Alm.ESTA SIMBOLON tidak hanya Terdakwa ASI MALAU, akan tetapi hasil perkawinan tersebut lahir anak sebanyak 5 orang yaitu 1.RUNNA MALAU, 2.Alm.HOTNI MALAU, 3.Alm.DORLAN MALAU, 4.SELLINA MALAU, dan 5. ASI MALAU., dengan demikian unsur menggunakan surat palsu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada waktu Terdakwa menjual rumah tersebut Saksi korban Sellina Br.Malau dan Runna Br.Malau tidak mengetahui dan tidak diberitahukan Terdakwa dan pada waktu mengurus sertifikat rumah tersebut Saksi korban Sellina Br.Malau dan Runna Br.Malau tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh Terdakwa ,tidak ada pesan orang tua Saksi korban Sellina Br.Malau dan Runna Br.Malau bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada kesepakatan para ahli waris untuk mengontrakkan rumah tersebut tapi pernah Saksi Korban Sellina Br.Malau katakan kepada terdakwa rumah tersebut boleh dikontrakkan tapi jangan dijual, sehingga atas keluarnya Surat Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Namora tersebut Saksi korban Sellina Br.Malau dan Runna Br.Malau merasa dirugikan karena Saksi Korban dihilangkan dari Ahli Waris orang tua Saksi Korban alm. Wilson Malau;

Menimbang, bahw berdasarkan fakta hukum dari keterangan Saksi Hotler Pangaribuan pernah membeli rumah dari Terdakwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Asi Malau yang terletak di Jalan Bah Biak Kanan No.15 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar pada tahun 2016, telah ada Akte Jual Beli antara Saksi Hotler Pangaribuan dengan Terdakwa yang dibuat dihadapan Notaris Nelsi Sinaga, SH, dan harga tanah dan bangunan rumah tersebut Saksi Hotler Pangaribuan beli harganya Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), yang mana Saksi Hotler Pangaribuan mengetahui bahwa bangunan rumah tersebut dijual karena didepan rumah tersebut ada tulisan Rumah ini dijual SHM No.....peminat hubungi no Telp.... karena sebelumnya rumah tersebut ditempati (dikontrak) oleh orang Jawa, sedangkan Saksi Hotler Pangaribuan tidak pernah melihat Surat Keterangan Ahli Waris keluarga Terdakwa, tidak ada tetangga rumah yang melarang pada saat Saksi Hotler pangaribuan membeli rumah tersebut dan yang menjual adalah Asi Malau dan sertifikat atas nama Asi Malau dan Saksi Hotler Pangaribuan langsung berbicara dengan Asi Malau karena Saksi Hotler Pangaribuan tidak mengetahui bahwa keluarga Asi Malau masih ada yang lain dan tidak mengetahui bahwa rumah tersebut adalah warisan, Saksi Hotler Pangaribuan tidak mengenal keluarga Asi Malau, Saksi Hotler Pangaribuan mengetahui rumah tersebut bermasalah setelah ada panggilan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Saksi sebagai Tergugat II dan yang menggugat adalah keluarga Terdakwa, Saksi Hotler Pangaribuan tidak mengetahui surat apa yang dipalsukan Terdakwa, dalam betransaksi dalam jual beli rumah tersebut adalah Asi Malau dan waktu Saksi Saksi Hotler Pangaribuan membeli rumah tersebut ada yang keberatan yaitu saudara Asi Malau;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari pendapat ahli Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum yang pendapatnya telah dibacakan di persidangan sebagaimana dalam BAP dibawah sumpah dimana ahli berpendapat akibat perbuatan Terdakwa kerugian saksi korban atas penggunaan surat keterangan hali waris tanggal 03 Pebruari 2014 tersebut sebagai dasar Terdakwa ASI MALAU meneribtkan sertifikat hak milik atas namanya terhadap rumah dan juga tanah warisan orang tuanya yang berlatat di Jl.Bah Biak Kanan no.15 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara kota Pematangsiantar adalah hilangnya hak Saksi korban sebagai salah satu ahli waris dan hak lainnya atas objek waris pada saat

Halaman 40 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian surat yang diketahui oleh Terdakwa ASI MALAU mengandung ketidak benaran yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa ASI MALAU untuk pengurusan sertifikat dan telah terbitnya sertifikat termasuk kerugian Saksi korban yang melakukan gugatan atas surat keterangan ahli waris dimaksud di Pengadilan Negeri, disamping itu, timbulnya kerugian para pihak atas penggunaan surat keterangan ahli waris dimaksud yang telah di Putus oleh Pengadilan Negeri dalam putusan gugatan perdata nomor : 61 / Pdt.G/ 2016 / PN.PMS, tanggal 14 Juli 2016 yang salah satu putusannya menyatakan "penerbitan sertifikat no.823 / Sigulang-gulang an.ASI MALAU melaldi alas hak yang tidak sah atas nama tergugat I berupa tanah dan bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Jl.Bah Biak Kanan no.15 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara kota Pematangsiantar" dan " Menyatakan jual beli yang telah dlakukan oleh tergugat I kepada tergugat II adalah batal dan dinyatakan tidak sah", artinya bahwa yang dirugikan bukan saja pelapor namun produk BPN berupa Sertifikat termasuk pembeli yang beritikad baik. Hal ini mengkualifikasi bahwa salah satu unsur bestandel delict di dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi Perlu ahli tambahkan juga dengan adanya frasa "jika", jelas ini merupakan delik materiil, namun ada kata "dapat", juga dapat menunjukkan bahwa rumusan delik a quo adalah dapat juga dikatakan sebagai delik formil, namun yang terpenting adalah bahwa ada suatu syarat untuk terpenuhinya unsur ini, yaitu frasa setelahnya (kerugian). Dengan demikian untuk memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik ini harus ada kerugian yang hanya berhak diklaim oleh korban atau pihak berkepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mempergunakan surat palsu yaitu surat keterangan ahli waris nomor : 14 / skaw / pgrn / 2014, tanggal 03 Pebruari 2014 telah menimbulkan kerugian bagi Saksi korban yaitu Saksi Sellina Br.Manalu dan Saksi Runna Br.Manalu,dengan demikian unsur mendatangkan kerugian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan yang telah terbukti di atas maka

Halaman 41 dari 44 halaman, Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun lagi namun Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan berdasarkan keterangan Saksi Hotler Pangaribuan yang membeli rumah warisan orang tua Terdakwa bahwa rumah yang telah dibelinya telah serahkan kepada keluarga Terdakwa dan Saksi Hotler Pangaribaun telah minta uang ganti sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada Asi Malau dan oleh Terdakwa telah menyerahkan kepada Saksi Hotler Pangaribuan rumah milik Terdakwa yang di Pekan Baru sebagai gantinya, dengan dikembalikannya rumah warisan kepada kakak dari Terdakwa dan yang menguasai rumah warisan itu sekarang adalah kakak Terdakwa dan Terdakwa telah mengganti kerugian kepada Saksi Hotler Pangaribuan serta Terdakwa telah meminta maaf kepada kedua kakaknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian materil sudah dipenuhi oleh Terdakwa maka dengan adanya putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai efek jera maka akan adanya pemulihan hubungan yang harmonis kembali diantara Terdakwa dan kedua kakaknya yaitu Saksi Sellina Br.Manalu dan Saksi Runna Br.Manalu sebagai satu ikatan darah dalam persaudaraan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris tertanggal 03 Februari 2014, maka terhadap barang bukti karena berupa surat maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada pembeli dan rumah yang dijual Terdakwa telah kembali kepada kakak Terdakwa;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada kedua kakaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asi Malau** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris tertanggal 03 Februari 2014, tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H, Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, SH, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)